

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam hukum islam adalah akad atau perjanjian calon suami dan calon istri sehingga dalam melangsungkan pernikahan harus melalui ijab dan qabul atau serah terima.¹ Secara norma dalam melakukan pernikahan, Calon pengantin wajib memenuhi persyaratan pernikahan dan rukun-rukunnya. Salah satu rukun adanya pernikahan yaitu harus adanya wali nikah antar kedua mempelai, terutama wali dari calon pengantin perempuan. Hal ini dikarenakan suatu pernikahan tidak dapat dikatakan sah jika tanpa ijin atau dinikahkan oleh walinya, sehingga tanpa adanya wali nikah maka pernikahannya batal.

Syarat adanya wali untuk calon pengantin wanita tidak membedakan antara gadis atau janda. Tidak adanya perbedaan mengenai wali nikah bagi seorang perempuan yang masih gadis ataupun janda menandakan bahwa Kompilasi Hukum Islam sependapat dengan anjuran para ulama madzhab yang menyatakan bahwa sebaiknya wali nikah harus dihadirkan.² Secara umum urutan wali dalam pernikahan yaitu bapak, kakek dari mempelai wanita, saudara laki-laki sekandung, paman, serta anak laki-laki. Urutan tersebut diutamakan untuk mengucapkan ijab dalam akad pernikahan. Tetapi karena suatu hal, biasanya pihak keluarga mempelai wanita memberikan wewenang kepada wali hakim. Wali hakim merupakan seseorang yang menerima wewenang dalam pernikahan tersebut.³

Wali merupakan seseorang yang berwenang untuk melaksanakan perbuatan hukum bagi orang yang akan diwakili dalam pernikahannya dengan beratas namakan orang yang dibawah perwaliannya. Maka dari itu, wali nikah merupakan seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan seorang wanita yang diwakilinya.⁴

Wali nikah dalam hukum islam merupakan syarat penting dalam suatu pernikahan serta menentukan, siapa yang dijadikan

¹ Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*, (Bogor: Guepedia, 2020), 11

² Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), 81

³ Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, 161

⁴ Rustam, *Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan*, Al-'Adl, Vol 13, No.1 (2020):56

sebagai wali nikah, tata urutan wali, peran wali di proses dalam melaksanakan pernikahan sampai diperbolehkan tidaknya seorang wanita menjadi wali nikah. Keberadaan wali merupakan hal yang sangat mutlak dalam suatu pernikahan, karena proses akad nikah dilakukan oleh wali dengan calon pengantin laki-laki, tidak dengan calon perempuan.⁵ Sehingga apabila wali nikah tidak ada maka penghulu akan melakukan penolakan pernikahan karena syarat dalam pernikahan tersebut tidak terpenuhi.

Namun ada juga pernikahan yang sudah disepakati oleh calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan namun wali nikah ternyata keberatan, sehingga muncul permasalahan antara calon pengantin perempuan dengan walinya yaitu wali enggan (wali adhal) sehingga calon pengantin wajib melakukan pengajuan permohonan kepada Pengadilan Agama agar Pengadilan memeriksa dan menetapkan wali adhal (Pasal 23 ayat (2) KHI) yang berbunyi bilamana terjadi wali adhal, maka wali hakim baru melakukan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama terkait adhal-nya wali.⁶ Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali adhal atau wali yang membangkang (enggan).⁷ Kemudian pejabat negara yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk dijadikan sebagai wali hakim yaitu Kepala KUA setempat. Dalam Kitab Mughnil Muhtaj juz III, disebutkan bahwa:

ولا بدمن ثبوت العضل عند الحاكم

Artinya: “Diwajibkan adanya penetapan adhal di muka hakim.”⁸

Dalam Kitab I’anatut Thalibin juz III, dijelaskan bahwa:

والتعززان يقول عند طالب التزويج منه ازواج فكلما يسئل في ذلك يوعد

Artinya: “Yang dimaksud dengan enggan (tidak mau menikahkan) adalah apabila diminta untuk menikahkan ia menjawab nanti akan kunikahkan, tiap kali diminta ia selalu menjanjikan”.⁹

⁵ Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Ahkam, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017, 87

⁶ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), 104

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), 64

⁸ M. Syamsudin, *Mahir Menulis Legal Memorandum*, 112-113

⁹ M. Syamsudin, *Mahir Menulis Legal Memorandum*, 112

Wali adhal merupakan seorang wali yang tidak berkenan untuk menikahkan anak perempuannya dengan lelaki pilihannya. Dalam hal ini wali hakim memiliki hak untuk menjadi wali. Sebelumnya wali sudah diberitahu dan diberikan kesempatan kembali untuk menjadi wali nikah akan tetapi masih tetap menolak. Dilakukannya hal demikian agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan, misalnya kawin lari.¹⁰ Hal ini tercantum dalam Kitab I'anatut Thalibin juz III, bahwa:

وكذا يزوج السلطن اذ عطل النسب القريب ولو يجبر أي امتنع تزوجه

Artinya: “Demikian pula di kawinkan oleh hakim, bila wali nasabnya adhol, walaupun dengan paksa atau enggan mengawinkannya”.

Dari hasil pra penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, Pada dasarnya permasalahan wali adhal ini memang jarang terjadi, dalam waktu satu tahun belum tentu ada. Namun ada juga yang mengajukan terkait hal tersebut meskipun tidak banyak karena alasan tertentu. Umumnya wali nasab menolak menikahkan calon pengantin perempuan karena alasan-alasan yang tidak sah atau tidak dibenarkan secara syara', sedangkan dari pihak calon mempelai perempuan berkeinginan untuk melakukan pernikahan dengan calon suami yang dipilihnya, sehingga terjadi perselisihan antara calon pengantin dengan wali nasabnya yang mengakibatkan wali nikahnya mogok (adhal).

KUA sendiri selain memiliki tugas dalam melakukan pencatatan pernikahan juga mengupayakan dan memberikan jalan keluar terkait permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keabsahan pernikahan. Termasuk memberikan nasehat dan arahan serta mencari solusi kepada wali nikah dan calon pengantin yang berselisih, dimana KUA yakni penghulu memiliki tugas dalam mengupayakan penyelesaian penolakan wali nikah yaitu dengan melakukan pendekatan kekeluargaan (mediasi) kepada wali nasab agar mau menjadi wali nikah. Hal ini dilakukan agar penyelesaian penolakan dari wali nikah dapat dilakukan secara damai sehingga permasalahan wali nikah yang menolak menjadi wali dalam pernikahan calon pengantin dibawah perwaliannya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan Agama. Apabila upaya mediasi yang dilakukan oleh penghulu berhasil, setidaknya dapat mengurangi kasus yang masuk ke Pengadilan Agama. Namun apabila dalam upaya mediasi tidak berhasil, penghulu mengarahkan para pihak

¹⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 16

untuk melakukan pengajuan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk penentuan wali.¹¹

Kasus tersebut menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian ini. Seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Mejobo pada tahun 2020-2021 ada 3 kasus pernikahan wali adhal. Walaupun kasus ini tidak banyak terjadi, namun penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini. Untuk itu, penulis mengambil judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Penolakan Wali Nikah Dalam Konsep Wali Adhal (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2020-2021)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan kunci dari obyek penelitian. Fokus penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang efektif pada pokok permasalahan. Agar lebih jelas pembahasan pada penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Penolakan Wali Nikah Dalam Konsep Wali Adhal (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2020-2021).

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian yang dilakukan ini, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Pemahaman Wali Adhal di KUA Kecamatan Mejobo?
2. Bagaimana Upaya KUA dalam Menyelesaikan Penolakan Wali Nikah di KUA Kecamatan Mejobo?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Konsep Pemahaman Wali Adhal di KUA Kecamatan Mejobo
2. Untuk mengetahui Upaya KUA dalam Menyelesaikan Penolakan Wali Nikah di KUA Kecamatan Mejobo

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka peneliti berharap mampu memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat dari penelitian ini yaitu meliputi:

¹¹ Musafak, wawancara oleh penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Mejobo Kudus pada tanggal 04 Oktober 2021

1. Segi Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan agar dapat meningkatkan pemahaman di bidang hukum perkawinan khususnya dalam permasalahan wali adhal.

2. Segi Praktis

Peneliti berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat menarik minat bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian selanjutnya. Dari penelitian itu nantinya dapat dilakukan gambaran yang lebih komprehensif. Apabila dapat dilakukan, maka dapat memberikan pengembangan pengetahuan yang cukup dalam bidang hukum islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memaparkan pokok pembahasan yang akan dibahas dari setiap bab. Sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagian pertama, yaitu berisi Halaman Judul, Persetujuan Pembimbing, Pengesahan Majelis Penguji Ujian Munaqasah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Pedoman Tranliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Gambar, dan Daftar Tabel.
2. Bagian kedua, yaitu berisi:
 - a. **BAB I PENDAHULUAN**
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.
 - b. **BAB II KAJIAN TEORI**
Bab ini berisi tentang penjelasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir yang menjadi pendukung dalam penelitian.
 - c. **BAB III METODE PENELITIAN**
Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data

- d. **BAB IV** **HASIL PENELITIAN**
Berisi tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian. Hasil penelitian tentang upaya penghulu dalam penyelesaian pernikahan wali adhal ini berdasarkan teori yang ada di lapangan.
 - e. **BAB V** **PENUTUP**
Bab ini berisi simpulan dari pembahasan serta saran-saran
3. Bagian Ketiga, yaitu berisi Daftar Pustaka, lampiran, transkrip wawancara, catatan observasi foto dan lain-lain.

